



BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 37 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL PADA
INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pengawasan, serta untuk lebih meningkatkan efektivitas kinerja Inspektorat Kabupaten Karanganyar, perlu dilakukan perubahan wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah di jajaran Inspektorat, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 9 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Inspektorat Kabupaten Karanganyar perlu diubah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 9 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Pada Inspektorat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 9 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas dan fungsi Jabatan Struktural pada Inspektorat Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 9 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Inspektorat Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 9), diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas pengawasan di bidang Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah, dengan wilayah kerja sebagai berikut :
 - a. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah;
 - b. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;
 - f. Kecamatan Ngargoyoso, Jenawi, Kerjo, dan Mojogedang;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar Kecamatan Ngargoyoso, Jenawi, Kerjo, dan Mojogedang;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama di wilayah kecamatan Ngargoyoso, Jenawi, Kerjo, dan Mojogedang;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kecamatan Ngargoyoso, Jenawi, Mojogedang, dan Kerjo;
 - j. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
 - k. Badan Kredit Kecamatan Tasikmadu;
 - l. Semua desa dalam wilayah Kecamatan Ngargoyoso, Jenawi, Kerjo, dan Mojogedang.

- (2) Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas pengawasan di bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup, dengan wilayah kerja sebagai berikut :
 - a. Badan Lingkungan Hidup;
 - b. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum;
 - d. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Kehutanan;
 - e. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
 - f. Dinas Peternakan dan Perikanan;
 - g. Kantor Ketahanan Pangan;
 - h. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah
 - i. Kecamatan Karangpandan, Matesih, Karanganyar, dan Tawangmangu;
 - j. Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Karanganyar dan Tawangmangu;
 - k. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar Kecamatan Karanganyar, Karangpandan, Tawangmangu, dan Matesih;
 - l. Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama di wilayah kecamatan Karanganyar, Karangpandan, Tawangmangu, dan Matesih;
 - m. Semua desa dalam wilayah Kecamatan Karangpandan dan Kecamatan Matesih.

- (3) Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas pengawasan di bidang Pemerintahan, Hukum, dan Aparatur, dengan wilayah kerja sebagai berikut :
- a. Badan Kesatuan Bangsa dan politik;
 - b. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Kepegawaian Daerah;
 - d. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - e. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. Sekretariat Daerah;
 - h. Kecamatan Jatiyoso, Jumantono, Jumapolo, Jatipuro, dan Tasikmadu;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar Kecamatan Jatiyoso, Jumantono, Jatipuro, Jumapolo, dan Tasikmadu;
 - j. Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama di wilayah kecamatan Jatiyoso, Jumantono, Jatipuro, Jumapolo, dan Tasikmadu;
 - k. Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kecamatan Jatiyoso, Jumantono, Jumapolo, Jatipuro, dan Tasikmadu;
 - l. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karanganyar;
 - m. Semua desa dalam wilayah Kecamatan Jatiyoso, Jumantono, Jumapolo, Jatipuro, dan Tasikmadu.

- (4) Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas pengawasan di bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Rakyat, dengan wilayah kerja sebagai berikut :
- a. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana;
 - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga;
 - d. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - g. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - h. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 - i. Kecamatan Colomadu, Gondangrejo, Jaten, dan Kebakkramat;
 - j. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini Non Formal Informal dan Sekolah Dasar Kecamatan Colomadu, Gondangrejo, Jaten, dan Kebakkramat;
 - k. Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama di wilayah kecamatan Colomadu, Gondangrejo, Jaten, dan Kebakkramat;
 - l. Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kecamatan Colomadu, Gondangrejo, Jaten, dan Kebakkramat;
 - m. Badan Kredit Kecamatan Karanganyar;
 - n. Semua desa dalam wilayah Kecamatan Colomadu, Gondangrejo, Jaten, dan Kebakkramat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 21 April 2016
BUPATI KARANGANYAR,


ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 21 April 2016
SEKRETARIS DAERAH
ttd

SAMSI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum


ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009